



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon (061) 8214878, 8210359, Faksimile. : (061) 8210360
Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Nomor : 167 /L1/KP/2018
Lamp. : dua set
Perihal : Pemutihan status tugas/izin belajar

17 September 2018

Yth. Pimpinan PTS di Lingkungan
LLDIKTI Wilayah I Sumut

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3593/A.A2/KP/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pemutihan status tugas belajar/ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah atau sedang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan akademik dan belum memperoleh persetujuan (penetapan SK) tugas belajar atau izin belajar.

Perlu kami sampaikan kebijakan pemutihan ini hanya berlaku sampai dengan 31 Juli 2019, setelah tanggal tersebut, usul pemutihan tugas belajar/izin belajar tidak dapat diterima dan diproses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Kepala,

Dian Armanto

NIP. 196310111988031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : ristekdikti.go.id

14 Agustus 2018

Nomor : 3593 /A.A2/KP/2018
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemutihan status tugas/ijin belajar

Yth. 1. Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro;
4. Kepala Pusat;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi;
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 169/M/KPT/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemutihan Status Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan pemutihan tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah atau sedang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan akademik dan belum memperoleh persetujuan (penetapan SK) tugas belajar atau izin belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon agar keputusan pemutihan tersebut (SK terlampir) dapat disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing, terutama kepada pegawai yang memenuhi persyaratan/kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut. Pegawai yang dinilai memenuhi persyaratan/kriteria agar diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program pemutihan dan dibantu untuk memenuhi dokumen persyaratan yang ditentukan.

Perlu kami tegaskan bahwa kebijakan pemutihan ini hanya berlaku sampai dengan **31 Juli 2019**. Setelah tanggal tersebut, usul pemutihan tugas belajar/ijin belajar tidak dapat diterima dan diproses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Tembusan :

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169/M/KPT/2018

TENTANG

PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah atau sedang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan akademik dan belum memperoleh persetujuan tugas belajar atau izin belajar;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian terhadap penyesuaian ijazah yang telah diperoleh pegawai negeri sipil yang telah menyelesaikan studi dan menjamin keberlangsungan karir pegawai, perlu memberikan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan pemutihan tugas belajar dan izin belajar kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEDUA : Pemutihan status tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi syarat dan ketentuan:
- a. program studi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. peringkat terakreditasi program studi paling rendah B atau baik sekali;
 - c. tidak merugikan keuangan negara atau bersedia mengembalikan apabila terdapat kerugian negara;
 - d. tidak melanggar disiplin sebagai pegawai negeri sipil;
 - e. masih aktif melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil;
 - f. masih menempuh pendidikan sebelum tanggal 31 Desember 2015; dan

g. melampirkan:

1. Usul pemutihan status tugas belajar yang ditandatangani oleh pemimpin unit kerja setingkat eselon I/Rektor/Direktur Politeknik/Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
2. keputusan mengenai:
 - a) pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
 - b) pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
 - c) kenaikan pangkat terakhir; dan
 - d) pengangkatan dalam jabatan;
3. data pegawai negeri sipil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
4. surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi atau koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta yang ditandatangani diatas materai enam ribu rupiah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pemutihan status izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi syarat dan ketentuan:
- a. program studi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. peringkat terakreditasi program studi paling rendah B atau baik sekali;
 - c. tidak merugikan keuangan negara atau bersedia mengembalikan apabila terdapat kerugian negara;
 - d. tidak melanggar disiplin sebagai pegawai negeri sipil;
 - e. masih menempuh pendidikan sebelum tanggal 31 Desember 2015; dan
 - h. melampirkan:
 1. Usul pemutihan status izin belajar yang ditandatangani oleh pemimpin unit kerja setingkat eselon I/Rektor/Direktur Politeknik/Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 2. keputusan mengenai:
 - a) pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
 - b) pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
 - c) kenaikan pangkat terakhir; dan
 - d) pengangkatan dalam jabatan;

3. data pegawai negeri sipil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
4. surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi atau koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta yang ditandatangani diatas materai enam ribu rupiah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Pengakuan ijazah yang diperoleh pegawai negeri sipil berdasarkan keputusan pemutihan izin belajar, dapat dipertimbangkan sebagai dasar pembinaan karier kepangkatan dan jabatan sepanjang diperoleh dari:
- a. perguruan tinggi dalam negeri yang lokasinya sama dengan wilayah tempat tugas pegawai negeri sipil; atau
 - b. perguruan tinggi dalam negeri dengan lokasi yang berbeda dengan wilayah tempat tugas pegawai negeri sipil yang bersangkutan melalui program kelas kerja sama yang dibuktikan dengan dokumen sah nota kesepahaman yang ditandatangani pejabat yang berwenang pada masing-masing perguruan tinggi.
- KELIMA : Verifikasi dan validasi usul pemutihan status tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam hal penetapan ada tidaknya kerugian negara dan/atau pelanggaran disiplin, dilakukan oleh tim yang berasal dari unsur Inspektorat Jenderal, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan dan Umum, dan Biro Hukum dan Organisasi.
- KEENAM : Pemutihan status tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pegawai negeri sipil yang menempuh pendidikan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KETUJUH : Pemutihan status tugas atau izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.

KEDELAPAN : Keputusan lebih lanjut mengenai tugas belajar atau izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001